



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN.Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ade Hidayat Alias Ende Bin Adang Sobari;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/15 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Neglasari RT. 04 RW. 04 Desa Ciwidey
Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung dan
Kampung Cintaasih Desa Margamulya Kecamatan
Pasirjambu Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Dani Mulyana, S.H dan Rekan Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksa Naranata - Baleendah Kabupaten Bandung, Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis tentang penunjukan penasihat hukum nomor H-131/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2024/PN.Blb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN.Blb tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN.Blb tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE HIDAYAT Alias ENDE Bin ADANG SOBARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu)" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADE HIDAYAT Alias ENDE Bin ADANG SOBARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat netto awal 0,8817 Gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 0,6867 Gram;
 - 1 (satu) buah kertas putih dari bekas amplop yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yang masing-masing berisikan kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat netto awal 2,6201 Gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 2,3660 Gram;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna abu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver;

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Biru tua beserta kartu simcard IM3 dengan nomor 085602932107 didalamnya, dirampas untuk Negara;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan lisannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ADE HIDAYAT Alias ENDE Bin ADANG SOBARI, pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Gang Anggrek Kecamatan Selatan Kota Cimahi, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan dengan cara:*

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu dari Sdr. KANG RUDY RD (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 1 (satu) plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan narkotika jenis sabu yang sudah tertempel atau tersimpan di dalam pot bunga di Pinggir Jalan Gang Anggrek Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan membawanya kerumah terdakwa di Kampung Cintaasih Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, selanjutnya sesuai arahan dari Sdr. KANG RUDY RD (DPO) lalu terdakwa mengambil sebagian dari narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya kedalam 4 (empat) buah plastik klip warna bening dan

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN.Blb



menimbanginya dengan berat masing-masing 1 (satu) Gram berikut plastiknya sedangkan sisanya terdakwa simpan dalam 1 (satu) plastik klip sedang, setelah itu terdakwa mengambil lagi sedikit narkoba jenis sabu dari 1 (satu) plastik klip sedang dan menyimpannya dalam cangklong kaca.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dan membungkusnya menggunakan plastik warna hitam lalu terdakwa membawa dan menempelkannya atau menyimpannya dalam pot bunga di Pinggir Jalan Stasion Cisondari Desa Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung selanjutnya terdakwa memfoto lokasi tempat terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan mengirimkannya kepada Sdr. KANG RUDY RD (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru tua dengan simcard IM3 nomor 085602932107 milik terdakwa yang selanjutnya terdakwa pulang kerumah di Kampung Cintaasih Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. Pada saat berada dirumah, terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan sebelumnya didalam cangklong kaca dan mengkonsumsi atau menggunakannya sampai habis, sehingga sisa narkoba yang ada pada terdakwa tinggal 4 (empat) buah plastik klip warna bening, setelah itu Sdr. KANG RUDY RD (DPO) menelepon terdakwa melalui aplikasi WhatsApp (WA) ke Handphone merk OPPO warna biru tua dengan simcard IM3 nomor 085602932107 milik terdakwa dan memberikan arahan untuk membuat atau memecah 1 (satu) buah plastik klip menjadi ukuran 0,5 (nol koma lima) Gram yang nantinya akan ditempel atau disimpan sesuai arahan dari Sdr. KANG RUDY RD (DPO), atas arahan dari Sdr. KANG RUDY RD (DPO) lalu terdakwa mengambil 1 (satu) dari 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang masing-masing beratnya 1 (satu) Gram kemudian memecahnya menjadi 2 (dua) buah plastik klip dan salah satunya dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram beserta plastiknya, sehingga narkoba jenis sabu yang ada pada terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip warna bening;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 November 2023, terdakwa menyimpan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang masing-masing didalamnya terdapat narkoba jenis sabu yang terdakwa bungkus menggunakan kertas putih bekas amplop dan terdakwa simpan atau Terdakwa selipkan di samping lemari dalam kamar di rumah Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah plastik klip warna bening narkoba jenis sabu yang

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN.Blb



telah terdakwa bagi dua sebelumnya Terdakwa ambil dan Terdakwa menyimpannya dalam saku sebelah kanan celana panjang warna abu yang terdakwa gunakan. Kemudian sambil terdakwa menunggu arahan dari Sdr. KANG RUDY RD (DPO), terdakwa pergi ke luar rumah akan tetapi belum sempat terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Kampung Tabrik RT. 01 RW. 01 Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung datang saksi Andjar Priatna Adinata bersama saksi Andy Eko Supriyanto dan saksi Andi Nur Syamsi (ketiganya Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika dengan ciri-ciri dimiliki terdakwa sehingga mengamankan terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam saku sebelah kanan celana panjang warna abu yang sedang terdakwa kenakan kemudian dilakukan kembali pengeledahan di rumah terdakwa Kampung Cintaasih Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung dan ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas putih dari bekas amplop yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu yang tersimpan atau diselipkan di samping lemari dalam kamar terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Andjar Priatna Adinata bersama saksi Andy Eko Supriyanto dan saksi Andi Nur Syamsi melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima titipan dari Sdr. KANG RUDY RD (DPO) kemudian terdakwa memecah atau membagi-bagi lalu terdakwa simpan atau tempelkan ditempat sesuai dengan perintah atau arahan dari Sdr. KANG RUDY RD (DPO) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tersebut terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. KANG RUDY RD (DPO) apabila semua narkotika jenis sabu tersebut tersimpan atau tertempel sesuai dengan arahan dari Sdr. KANG RUDY RD (DPO) akan tetapi terdakwa baru menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratu ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke akun Aplikasi DANA milik terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, selain mendapatkan uang

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis atau cuma-cuma, dimana ketika terdakwa menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I (satu) jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Kota Bandung;

➤ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, Nomor : PL127EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa Ade Hidayat Alias Ende Bin Adang Sobari, berupa :

A. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,8817 Gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 0,6867 Gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

B. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,6201 Gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 2,3660 Gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau,

Kedua :

Bahwa terdakwa ADE HIDAYAT Alias ENDE Bin ADANG SOBARI, pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Kampung Tabrik RT. 01 RW. 01 Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu dari Sdr. KANG RUDY RD (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 1 (satu) plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan narkotika jenis sabu yang sudah tertempel atau tersimpan di dalam pot bunga di Pinggir Jalan Gang Anggrek Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan membawanya kerumah terdakwa di Kampung Cintaasih Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, selanjutnya sesuai arahan dari Sdr. KANG RUDY RD (DPO) lalu terdakwa mengambil sebagian dari narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya kedalam 4 (empat) buah plastik klip warna bening dan menimbanginya dengan berat masing-masing 1 (satu) Gram berikut plastiknya sedangkan sisanya terdakwa simpan dalam 1 (satu) plastik klip sedang, setelah itu Sdr. KANG RUDY RD (DPO) menelepon terdakwa melalui aplikasi WhatsApp (WA) ke Handphone merk OPPO warna biru tua dengan simcard IM3 nomor 085602932107 milik terdakwa dan memberikan arahan untuk membuat atau memecah 1 (satu) buah plastik klip menjadi ukuran 0,5 (nol koma lima) Gram yang nantinya akan ditempel atau disimpan sesuai arahan dari Sdr. KANG RUDY RD (DPO), atas arahan dari Sdr. KANG RUDY RD (DPO) lalu terdakwa mengambil 1 (satu) dari 4 (empat) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang masing-masing beratnya 1 (satu) Gram kemudian memecahnya menjadi 2 (dua) buah plastik klip dan salah satunya dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram beserta plastiknya, sehingga narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip warna bening;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 November 2023, terdakwa menyimpan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang masing-masing didalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang terdakwa bungkus menggunakan kertas putih bekas amplop dan terdakwa simpan atau Terdakwa selipkan di samping lemari dalam kamar di rumah Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah plastik klip warna bening narkotika jenis sabu yang telah terdakwa bagi dua sebelumnya Terdakwa ambil dan Terdakwa menyimpannya dalam saku sebelah kanan celana panjang warna abu yang terdakwa gunakan. Kemudian sambil terdakwa menunggu arahan dari Sdr.

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANG RUDY RD (DPO), terdakwa pergi ke luar rumah akan tetapi belum sempat terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Kampung Tabrik RT. 01 RW. 01 Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung datang saksi Andjar Priatna Adinata bersama saksi Andy Eko Supriyanto dan saksi Andi Nur Syamsi (ketiganya Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika dengan ciri-ciri dimiliki terdakwa sehingga mengamankan terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam saku sebelah kanan celana panjang warna abu yang sedang terdakwa kenakan kemudian dilakukan kembali pengeledahan di rumah terdakwa Kampung Cintaasih Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung dan ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas putih dari bekas amplop yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu yang tersimpan atau diselipkan di samping lemari dalam kamar terdakwa, dimana ketika terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Kota Bandung;

➤ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : PL127EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa Ade Hidayat Alias Ende Bin Adang Sobari, berupa :

A. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,8817 Gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 0,6867 Gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN.Blb



- B. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,6201 Gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 2,3660 Gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Andjar Priatna Adinata** dibahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan Tim berdasarkan informasi dari masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di pinggir jalan di Kp. Tabrik Desa RT.01 RW,01 Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung;
 - Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus plastic clip yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan disaku sebelah kanan celana panjang warna abu yang sedang dikenakan , kemudian dilakukan penggeledahan kerumah Terdakwa yaitu di Kp. Cintaasih Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung dan ditemukan 1 (satu) buah kertas putih dari bekas amplop yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yang masing-masing berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan atau diselipkan di samping lemari baju di kamar Terdakwa , 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver serta 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna biru tua dengan kartu simcard IM3 dengan nomor 085602932107;
 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut yaitu dengan cara menerima titipan dari KANG RUDY RD pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB sudah ter tempel di dalam pot bunga di pinggir jalan Gang Anggrek Kecamatan Cimahi Selatan Kota

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN.Blb



Cimahi sebanyak 1 (satu) plastic warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari KANG RUDY RD tersebut baru 1 (satu) kali Setelah Sabu tersebut diterima kemudian Sabu tersebut direcah/dibagi. Setelah direcah/dibagi Sabu tersebut diedarkan dengan system tempel oleh Terdakwa sesuai perintah Kang Rudy RD;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa baru menempel sabu 1 (satu) kali dan langsung tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai ataupun memiliki barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Andy Eko Supriyanto, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Tim berdasarkan informasi dari masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di pinggir jalan di Kp. Tabrik Desa RT.01 RW,01 Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung;
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus plastic clip yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan disaku sebelah kanan celana panjang warna abu yang sedang dikenakan , kemudian dilakukan penggeledahan kerumah Terdakwa yaitu di Kp. Cintaasih Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung dan ditemukan 1 (satu) buah kertas putih dari bekas amplop yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yang masing-masing berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan atau diselipkan di samping lemari baju di kamar Terdakwa , 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver serta 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Warna biru tua dengan kartu simcard IM3 dengan nomor 085602932107;

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN.Blb



- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut yaitu dengan cara menerima titipan dari KANG RUDY RD pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB sudah ter tempel di dalam pot bunga di pinggir jalan Gang Anggrek Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi sebanyak 1 (satu) plastic warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari KANG RUDY RD tersebut baru 1 (satu) kali Setelah Sabu tersebut diterima kemudian Sabu tersebut direcah/dibagi. Setelah direcah/dibagi Sabu tersebut diedarkan dengan system tempel oleh Terdakwa sesuai perintah Kang Rudy RD;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa baru menempel sabu 1 (satu) kali dan langsung tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai ataupun memiliki barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di pinggir jalan di Kp. Tabrik Desa RT.01 RW,01 Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung;
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada saya adalah 2 (dua) bungkus plastic clip yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan disaku sebelah kanan celana panjang warna abu yang sedang dikenakan, kemudian dilakukan pengeledahan kerumah terdakwa yaitu di Kp. Cintaasih Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung dan ditemukan 1 (satu) buah kertas putih dari bekas amplop yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yang masing-masing berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan atau diselipkan di samping lemari baju di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver serta 1 (satu)



unit Handphone Merk OPPO Warna biru tua dengan kartu simcard IM3 dengan nomor 085602932107;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Sabu tersebut yaitu dengan cara menerima titipan dari KANG RUDY RD pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB sudah ter tempel di dalam pot bunga di pinggir jalan Gang Anggrek Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi sebanyak 1 (satu) plastic warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari KANG RUDY RD tersebut baru 1 (satu) kali Setelah Sabu tersebut diterima kemudian Sabu tersebut direcah/dibagi. Setelah direcah/dibagi Sabu tersebut diedarkan dengan system tempel oleh Terdakwa sesuai perintah Kang Rudy RD;
- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk menempel sebanyak 5 kali tetapi baru dikasih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selain itu dapat pake sabu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tanpa ada izin pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat netto awal 0,8817 Gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 0,6867 Gram;
2. 1 (satu) buah kertas putih dari bekas amplop yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yang masing-masing berisikan kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat netto awal 2,6201 Gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 2,3660 Gram;
3. 1 (satu) buah celana Panjang warna abu;
4. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver;
5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Biru tua beserta kartu simcard IM3 dengan nomor 085602932107;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : PL127EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa Ade Hidayat Alias Ende Bin Adang Sobari, berupa :

- a. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,8817 Gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 0,6867 Gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,6201 Gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 2,3660 Gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Kampung Tabrik RT. 01 RW. 01 Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam saku sebelah kanan celana panjang warna abu yang sedang terdakwa kenakan kemudian dilakukan kembali penggeledahan di rumah terdakwa Kampung Cintaasih Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung dan ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas putih dari

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN.Blb



bekas amplop yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu yang tersimpan atau diselipkan di samping lemari dalam kamar terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima titipan dari Sdr. KANG RUDY RD (Daftar Pencarian Orang/DPO) kemudian terdakwa memecah atau membagi-bagi lalu terdakwa simpan atau tempelkan ditempat sesuai dengan perintah atau arahan dari Sdr. KANG RUDY RD (DPO) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tersebut terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. KANG RUDY RD (DPO) apabila semua narkotika jenis sabu tersebut tersimpan atau tertempel sesuai dengan arahan dari Sdr. KANG RUDY RD (DPO) akan tetapi terdakwa baru menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratu ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke akun Aplikasi DANA milik terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa selain mendapatkan keuntungan berupa uang terdakwa juga dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis atau cuma-cuma;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu dari Sdr. KANG RUDY RD (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan narkotika jenis sabu yang sudah tertempel atau tersimpan di dalam pot bunga di Pinggir Jalan Gang Anggrek Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan membawanya kerumah terdakwa di Kampung Cintaasih Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, selanjutnya sesuai arahan dari Sdr. KANG RUDY RD (DPO) lalu terdakwa mengambil sebagian dari narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkannya kedalam 4 (empat) buah plastik klip warna bening dan menimbanginya dengan berat masing-masing 1 (satu) Gram berikut plastiknya sedangkan sisanya terdakwa simpan dalam 1 (satu) plastik klip sedang, setelah itu terdakwa mengambil lagi sedikit narkotika jenis sabu dari 1 (satu) plastik klip sedang dan menyimpannya dalam cangklong kaca;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dan membungkusnya menggunakan plastik warna

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN.Blb



hitam lalu terdakwa membawa dan menempelkannya atau menyimpannya dalam pot bunga di Pinggir Jalan Stasiun Cisdari Desa Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung selanjutnya terdakwa memfoto lokasi tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan mengirimkannya kepada Sdr. KANG RUDY RD (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru tua dengan simcard IM3 nomor 085602932107 milik terdakwa yang selanjutnya terdakwa pulang kerumah di Kampung Cintaasih Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung;

- Bahwa pada saat berada dirumah, terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan sebelumnya didalam cangklong kaca dan mengkonsumsi atau menggunakannya sampai habis, sehingga sisa narkotika yang ada pada terdakwa tinggal 4 (empat) buah plastik klip warna bening, setelah itu Sdr. KANG RUDY RD (DPO) menelepon terdakwa melalui aplikasi WhatsApp (WA) ke Handphone merk OPPO warna biru tua dengan simcard IM3 nomor 085602932107 milik terdakwa dan memberikan arahan untuk membuat atau memecah 1 (satu) buah plastik klip menjadi ukuran 0,5 (nol koma lima) Gram yang nantinya akan ditempel atau disimpan sesuai arahan dari Sdr. KANG RUDY RD (DPO), atas arahan dari Sdr. KANG RUDY RD (DPO) lalu terdakwa mengambil 1 (satu) dari 4 (empat) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang masing-masing beratnya 1 (satu) Gram kemudian memecahnya menjadi 2 (dua) buah plastik klip dan salah satunya dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram beserta plastiknya, sehingga narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip warna bening;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 November 2023, terdakwa menyimpan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang masing-masing didalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang terdakwa bungkus menggunakan kertas putih bekas amplop dan terdakwa simpan atau Terdakwa selipkan di samping lemari dalam kamar di rumah Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah plastik klip warna bening narkotika jenis sabu yang telah terdakwa bagi dua sebelumnya Terdakwa ambil dan Terdakwa menyimpannya dalam saku sebelah kanan celana panjang warna abu yang terdakwa gunakan. Kemudian sambil terdakwa menunggu arahan dari Sdr. KANG RUDY RD (DPO), terdakwa pergi ke luar rumah akan tetapi belum sempat terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekira pukul 19.30

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN.Blb



WIB bertempat di Pinggir Jalan Kampung Tabrik RT. 01 RW. 01 Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandung;

- Bahwa ketika terdakwa menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum, berkaitan dengan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Ade Hidayat Alias Ende Bin Adang Sobari dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya



tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "MELAWAN HUKUM" adalah dalam pengertian formil maupun materil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., "*Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)*", Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiel berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, "*Hukum Pidana*", Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.H., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan hukum yaitu Ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal : 8 ayat (1) dan (2) UU No.35 tahun 2009;

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN.Blb



Dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur keempat ini mengandung sifat alternatif pada sub unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam KBBI memiliki pengertian menghunjkkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu dari Sdr. KANG RUDY RD (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 1 (satu) plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan narkoba jenis sabu yang sudah tertempel atau tersimpan di dalam pot bunga di Pinggir Jalan Gang Anggrek Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan membawanya kerumah terdakwa di Kampung Cintaasih Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, selanjutnya sesuai arahan dari Sdr. KANG RUDY RD (DPO) lalu terdakwa mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkannya kedalam 4 (empat) buah plastik klip warna bening dan menimbangnyanya dengan berat masing-masing 1 (satu) Gram berikut plastiknya sedangkan sisanya terdakwa simpan dalam 1 (satu) plastik klip sedang, setelah itu terdakwa mengambil lagi sedikit narkoba jenis sabu dari 1 (satu) plastik klip sedang dan menyimpannya dalam cangklong kaca;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dan membungkusnya menggunakan plastik warna hitam lalu terdakwa membawa dan menempelkannya atau menyimpannya dalam pot bunga di Pinggir Jalan Stasion Cisdari Desa Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung selanjutnya terdakwa memfoto lokasi tempat terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan mengirimkannya kepada Sdr. KANG RUDY RD (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru tua dengan simcard IM3 nomor 085602932107 milik terdakwa yang selanjutnya terdakwa pulang kerumah di Kampung Cintaasih Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. Pada saat berada dirumah, terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan sebelumnya didalam cangklong kaca dan mengkonsumsi atau menggunakannya sampai habis, sehingga sisa narkoba yang ada pada terdakwa tinggal 4 (empat) buah plastik klip warna bening, setelah itu Sdr. KANG RUDY RD (DPO) menelepon terdakwa melalui aplikasi WhatsApp (WA) ke Handphone merk OPPO warna biru tua dengan simcard IM3 nomor 085602932107 milik terdakwa dan memberikan arahan untuk membuat atau memecah 1 (satu) buah plastik klip menjadi ukuran 0,5 (nol koma lima) Gram

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nantinya akan ditempel atau disimpan sesuai arahan dari Sdr. KANG RUDY RD (DPO), atas arahan dari Sdr. KANG RUDY RD (DPO) lalu terdakwa mengambil 1 (satu) dari 4 (empat) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang masing-masing beratnya 1 (satu) Gram kemudian merecahnya menjadi 2 (dua) buah plastik klip dan salah satunya dengan berat 0,5 (nol koma lima) Gram beserta plastiknya, sehingga narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip warna bening;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023, terdakwa menyimpan 3 (tiga) plastik klip warna bening yang masing-masing didalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang terdakwa bungkus menggunakan kertas putih bekas amplop dan terdakwa simpan atau Terdakwa selipkan di samping lemari dalam kamar di rumah Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah plastik klip warna bening narkotika jenis sabu yang telah terdakwa bagi dua sebelumnya Terdakwa ambil dan Terdakwa menyimpannya dalam saku sebelah kanan celana panjang warna abu yang terdakwa gunakan. Kemudian sambil terdakwa menunggu arahan dari Sdr. KANG RUDY RD (DPO), terdakwa pergi ke luar rumah akan tetapi belum sempat terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Kampung Tabrik RT. 01 RW. 01 Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung datang saksi Andjar Priatna Adinata bersama saksi Andy Eko Supriyanto dan saksi Andi Nur Syamsi (ketiganya Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika dengan ciri-ciri dimiliki terdakwa sehingga mengamankan terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam saku sebelah kanan celana panjang warna abu yang sedang terdakwa kenakan kemudian dilakukan kembali pengeledahan di rumah terdakwa Kampung Cintaasih Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung dan ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas putih dari bekas amplop yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu yang tersimpan atau diselipkan di samping lemari dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Andjar Priatna Adinata bersama saksi Andy Eko Supriyanto dan saksi Andi Nur Syamsi melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara menerima titipan dari Sdr. KANG RUDY RD (DPO) kemudian terdakwa memecah atau membagi-bagi lalu terdakwa simpan atau tempelkan ditempat sesuai dengan perintah atau arahan dari Sdr. KANG RUDY RD (DPO) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tersebut terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. KANG RUDY RD (DPO) apabila semua narkotika jenis sabu tersebut tersimpan atau tertempel sesuai dengan arahan dari Sdr. KANG RUDY RD (DPO) akan tetapi terdakwa baru menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratu ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke akun Aplikasi DANA milik terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, selain mendapatkan uang terdakwa juga dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis atau cuma-cuma, dimana ketika terdakwa menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika ketiga ini haruslah dianggap telah memenuhi ketentuan sebagai menjual dan oleh karenanya unsur ketiga ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata keseluruhan unsur dari dakwaan pertama Penuntut umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat netto awal 0,8817 Gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 0,6867 Gram;
2. 1 (satu) buah kertas putih dari bekas amplop yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yang masing-masing berisikan kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat netto awal 2,6201 Gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 2,3660 Gram;
3. 1 (satu) buah celana Panjang warna abu;
4. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver;

telah disita kemudian dipergunakan untuk pembuktian yang terbukti sebagai alat Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Biru tua beserta kartu simcard IM3 dengan nomor 085602932107;

telah disita kemudian dipergunakan untuk pembuktian yang terbukti sebagai alat Terdakwa dalam melakukan kejahatannya atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Hidayat Alias Ende Bin Adang Sobari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat netto awal 0,8817 Gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 0,6867 Gram;
 - 1 (satu) buah kertas putih dari bekas amplop yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yang masing-masing berisikan kristal putih (narkotika jenis sabu) dengan berat netto awal 2,6201 Gram dan setelah dilakukan pengujian berat netto akhir menjadi 2,3660 Gram;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna abu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam silver;Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Biru tua beserta kartu simcard IM3 dengan nomor 085602932107 didalamnya,
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Rifai, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H., M.H dan Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH., MH dan Ambo Masse, S.H. MH sebagai Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh Desvriyanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Herli, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH., MH

Achmad Rifai, S.H., M.H

Ambo Masse, S.H. MH

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, S.H

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)